

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 2172/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini Rabu tanggal 8 September 2021 Saya Sukronaim, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Brebes atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor 2173/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Abdul Rojak bin Wasir, 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dk. Penggarutan Rt.002 Rw.001 Desa Penggarutan, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2173/Pdt.G/2021/PA.Sbg. Tanggal 23 Agustus 2021 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ade Susi binti Kulsum, Sebagai Penggugat;

Melawan

Abdul Rojak bin Wasir, Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Abdul Rojak bin Wasir) terhadap Penggugat (Ade Susi binti Kulsum);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **420.000,00** (**empat ratus dua puluh ribu rupiah**).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana

tidak bertemu dengan Tergugat. Selanjutnya telah ini saya sampaikan ke pejabat Desa untuk disampaikan kepada Tergugat.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

dan pelengkap perkaranya
Tergugat,

Jurusita Pengganti

Abdul Rojak bin Wasir

Sukronaim, S.H.

